




**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-45/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI,
GAS BUMI, DAN PANAS BUMI

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIP Kota/Kabupaten/Pada : _____</p>	No. Formulir : _____ Tanggal Pengisian : _____
SURAT PERSEPTANGAN ORLEK PAJAK PDB NYIYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN PAJAK : _____	
1. Jenis Transaksi : <input type="checkbox"/> a. Penjualan <input type="checkbox"/> b. Pengalihan <input type="checkbox"/> c. Penghapusan <input type="checkbox"/> d. Penggantian	
A. INFORMASI NOMOR ORLEK PAJAK	
1. NOP : _____ 2. NOP NGAL : _____	
B. INFORMASI LOKASI ORLEK PAJAK	
4. Jenis : <input type="checkbox"/> a. Zonasi <input type="checkbox"/> b. Orleak <input type="checkbox"/> c. Tahan Bumi	
5. Status Selayan Kerjasama/Kelayan Sejahtera : <input type="checkbox"/> a. Sejahtera <input type="checkbox"/> b. Sejahtera	
6. Nama Wilayah Bumi : _____ 7. Lokasi : _____ 8. Koordinat : _____ 9. Provisi : _____	
C. INFORMASI SUBJEK/UMUM PAJAK	
10. Jenis : <input type="checkbox"/> a. Badan <input type="checkbox"/> b. Orang Pribadi 11. Status : <input type="checkbox"/> a. Perik <input type="checkbox"/> b. Perjaka <input type="checkbox"/> c. Berkas <input type="checkbox"/> d. Perasa <input type="checkbox"/> e. Sempit	
12. ANAK : _____ 13. ANAK : _____	
14. Nomor Telepon : _____ 15. Email : _____ 16. Tipe Lokasi : _____ 17. Nama Lokasi : _____ 18. Tipe Jalan : _____ 19. Nama Jalan : _____ 20. Tipe Nomor : _____ 21. Nomor : _____ 22. Status/Status : _____ 23. Keamatan : _____ 24. Koordinat : _____ 25. No. : _____ 26. No. : _____ 27. Kode-POS : _____	
D. INFORMASI LUKA BUMI DAN BANGUNAN	
28. Luak Bumi : _____ 29. Luak Bangunan : _____	
E. JUMLAH LPOP	
30. Jumlah LPOP : _____ a. LPOP PDB Nyiak Orleak (Kategori 1) : _____ b. LPOP PDB Nyiak Orleak (Kategori 2) : _____ c. LPOP PDB Nyiak Bangunan Orleak (Kategori 1) : _____ d. LPOP PDB Nyiak Bangunan Orleak (Kategori 2) : _____ e. LPOP PDB Nyiak Tahan Bumi (Kategori 1) : _____	
F. PERNYATAAN SUBJEK/UMUM PAJAK	
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk informasi adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.	
31. Tanggal/Bulan/Tahun : _____ / _____ / _____ 32. Tanda Tangan : _____ 33. Nama Lengkap : _____ 34. Jabatan : _____	
*Dewan ini ditandatangani oleh Kepala DPOD atau Stempel dengan Surat Khusus. *Batas waktu pengisian formulir ini adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterima dan mulai pada saat Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.	

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI**

PERHATIAN:

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 2. Pengisian `huruf` dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
 3. Pengisian `angka` dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
 4. Dalam hal terdapat isian yang tidak diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.
-

- No. Formulir : Diisi oleh petugas.
KANTOR WILAYAH DJP : Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN PAJAK : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.

A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK

2. NOP : Diisi oleh petugas.
3. NOP ASAL : Diisi oleh petugas.

B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK

4. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan jenis objek pajak yang dilaporkan, 1 (satu) SPOP untuk 1 (satu) jenis objek pajak.
5. STATUS WILAYAH KERJA/
BLOK/WILAYAH SEJENISNYA : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan status Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya.
6. NAMA WILAYAH KERJA/BLOK/
WILAYAH SEJENISNYA : Diisi dengan nama Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak.
7. LOKASI : Diisi dengan lokasi dimana Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya berada;
- a. Untuk jenis objek pajak di *onshore* dan tubuh buminya, diisi nama lokasi alamat objek pajak.
 - b. Untuk jenis objek pajak di *offshore* dan tubuh buminya, diisi nama lokasi laut/selat/sejenisnya.
 - c. Untuk objek pajak di luar Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang merupakan satu kesatuan, diisi nama lokasi dimana objek pajak berada.
8. KABUPATEN/KOTA : a. Untuk jenis objek pajak di *onshore*, diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada, 1 (satu) SPOP untuk 1 (satu) kabupaten/kota.
b. Untuk jenis objek pajak di *offshore* dan jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.
9. PROVINSI : a. Untuk jenis objek pajak di *onshore*, diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak berada.
b. Untuk jenis objek pajak di *offshore* dan jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

C. INFORMASI SUBJEK/WAJIB PAJAK

10. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
11. STATUS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
12. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib Pajak.
13. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
14. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Subjek/Wajib Pajak.
15. EMAIL : Diisi dengan alamat email Subjek/Wajib Pajak.
16. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Subjek/Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah:
- | | |
|-----------|---------|
| GEDUNG | RUKO |
| PERUMAHAN | RUKAN |
| KOMPLEK | WISMA |
| APARTEMEN | KAWASAN |
17. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat Subjek/Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.
18. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe jalan alamat Subjek/Wajib Pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah:
- | | |
|--------------|--------------|
| JL = Jalan | DSN = Dusun |
| GG = Gang | PSL = Persil |
| DS = Desa | SB = Subak |
| KP = Kampung | BJ = Banjar |
| LR = Lorong | DK = Dukuh |
| PS = Pasar | |
19. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Subjek/Wajib Pajak. Nomor

- jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
20. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Subjek/Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor BLOK = Blok
KAV = Kaveling
21. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka Arab. Apabila nomor lebih dari satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
22. DESA/KELURAHAN : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. RW : Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. RT : Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
26. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
27. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN


28. LUAS BUMI : a. Untuk jenis objek pajak di *onshore*, diisi dengan total luas permukaan bumi *onshore* yang dikenakan PBB Migas, yaitu areal yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak per wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m².
b. Untuk jenis objek pajak di *offshore*, diisi dengan total luas permukaan bumi *offshore* yang dikenakan PBB Migas, yaitu areal yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak, dalam satuan m².
c. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi diisi dengan luas Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak, dalam satuan m².
29. LUAS BANGUNAN : Diisi dengan total luas bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan per wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m².

E. JUMLAH LSPOP

30. JUMLAH LEMBAR
- a. LSPOP PBB Migas *Onshore* (kode L01-31) : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas *Onshore*.
- b. LSPOP PBB Migas *Offshore* (kode L01-32) : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas *Offshore*.
- c. LSPOP PBB Migas Bangunan umum (kode L02-31) : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas Bangunan Umum.
- d. LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus (kode L02-32) : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus.
- e. LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi (kode L03-31) : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi.

F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK

31. TANGGAL/BULAN/TAHUN : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
32. TANDA TANGAN : Diisi dengan tanda tangan Subjek/Wajib Pajak atau kuasanya diatas garis yang disediakan.
33. NAMA LENGKAP : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib Pajak atau kuasanya.
34. JABATAN : Diisi dengan jabatan penandatangan SPOP.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
Kantor Pelayanan Pajak

No. Rekening:

Tanggal Pengisian:

DUPLIKAT PEMBAYARAN/DAFTAR BUKTI PAJAK
PBB PANAS BUMI
TAHUN 2014

1. Jenis Pemohon: a. Perseorangan b. Perusahaan c. Perpajakan

A. INFORMASI NOMOR DAFTAR PAJAK

2. NCP:

3. NCP ADAL:

B. INFORMASI LETAK DAFTAR PAJAK

4. JENIS: a. Dataran b. Tegal/Estimasi

5. STATUS DAFTAR/DAFTAR BUKTI PAJAK: a. Dataran b. Estimasi

6. NAMA WILAYAH PERUBAH DAFTAR/DAFTAR BUKTI PAJAK:

7. LURAH:

8. KABUPATEN/KOTA:

9. PROVINSI:

C. INFORMASI SUDUKOWALAH PAJAK

10. JENIS: a. Bagan b. Uraian/Profil c. Bangunan
Sertifikat Baku/No. Urut:

11. STATUS: a. Perseorangan b. Perusahaan c. Persewaan d. Persewa e. Kompleks

12. NAMA:

13. NPSN:

14. NOMOR TELEFON:

15. DARI:

16. TIPE LOKASI:

17. NAMA LOKASI:

18. TIPE JALAN:

19. NAMA JALAN:

20. TIPE NOMOR:

21. NOMOR:

22. DESA/KELURAHAN:

23. RW: 24. RT:

25. KECAMATAN:

26. KABUPATEN/KOTA:

27. KODE POS:

D. INFORMASI LURAH DAN BANGUNAN

28. LURAH BUKI:

29. LURAH BANGUNAN:

E. JUMLAH LSPDP

30. JUMLAH LEMBAR

a. LSPDP PBB Panas Bumi Dataran (10+1):

b. LSPDP PBB Panas Bumi Bangunan (10+1+1):

c. LSPDP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus (10+1):

d. LSPDP PBB Panas Bumi Tegal/Estimasi (10+1):

F. PENYATAAN SUDUKOWALAH PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan dalam formulir tersebut sepenuhnya adalah benar, valid, dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014.

31. THOUDIN/WALAKTOKOR:

32. TANDA TANGKAP:

33. NAMA LENGKAP:

34. JABATAN:

- Dalam hal万圣立gung dan KUSA, DPOK harus dimuat dengan Daftar KUSA Khusus
- Dalam waktu pengembalian SPDP wajib dimuatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ditanya oleh petugas pajak atau Wakil Pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI**

PERHATIAN:

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 2. Pengisian `huruf` dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
 3. Pengisian `angka` dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
 4. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.
-

- No. Formulir : Diisi oleh petugas.
KANTOR WILAYAH DJP : Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN PAJAK : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.

A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK

2. NOP : Diisi oleh petugas.
3. NOP ASAL : Diisi oleh petugas.

B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK

4. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan jenis objek pajak yang dilaporkan, 1 (satu) SPOP untuk 1 (satu) jenis objek pajak.
5. STATUS WILAYAH KERJA/
WILAYAH SEJENISNYA : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan status Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya.
6. NAMA WILAYAH KERJA/
WILAYAH SEJENISNYA : Diisi dengan nama Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan.
7. LOKASI : Diisi dengan lokasi dimana Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya berada;
a. Untuk jenis objek pajak di *onshore* dan tubuh buminya, diisi nama lokasi alamat objek pajak.
b. Untuk objek pajak di luar Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya yang merupakan satu kesatuan, diisi nama lokasi dimana objek pajak berada.
8. KABUPATEN/KOTA : a. Untuk jenis objek pajak di *onshore*, diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada, 1 (satu) SPOP untuk 1 (satu) kabupaten/kota.
b. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.
9. PROVINSI : a. Untuk jenis objek pajak di *onshore*, diisi nama provinsi dimana objek pajak berada.
b. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

C. INFORMASI SUBJEK/WAJIB PAJAK

10. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
11. STATUS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
12. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib Pajak.
13. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
14. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Subjek/Wajib Pajak.
15. EMAIL : Diisi dengan alamat email Subjek/Wajib Pajak.
16. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Subjek/Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah:
GEDUNG RUKO
PERUMAHAN RUKAN
KOMPLEK WISMA
APARTEMEN KAWASAN
17. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat Subjek/Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.
18. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe lokasi alamat Subjek/Wajib Pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah:
JL = Jalan DSN = Dusun
GG = Gang PSL = Persil
DS = Desa SB = Subak
KP = Kampung BJ = Banjar
LR = Lorong DK = Dukuh
PS = Pasar
19. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Subjek/Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai

- maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
20. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Subjek/Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok KAV = Kaveling
21. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka Arab. Apabila nomor lebih dari satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
22. DESA/KELURAHAN : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. RW : Diisi dengan nama RW dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. RT : Diisi dengan nama RT dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.
26. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.
27. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.

D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN

28. LUAS BUMI : a. Untuk jenis objek pajak di *onshore*, diisi dengan total luas permukaan bumi *onshore* yang dikenakan PBB Panas Bumi, yaitu areal yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh Subjek/Wajib Pajak per wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m².
b. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi diisi dengan luas Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak/Izin, dalam satuan m².
29. LUAS BANGUNAN : Diisi dengan total luas bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan per wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m².

E. JUMLAH LSPOP

30. JUMLAH LEMBAR
- a. LSPOP PBB Panas Bumi *Onshore* (kode L01-51) : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Panas Bumi *Onshore*.
- b. LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Umum (kode L02-51) : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Umum.
- c. LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus (kode L02-52) : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus.
- d. LSPOP PBB Panas Bumi Tubuh Bumi (kode L03-51) : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Panas Bumi Tubuh Bumi.

F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK

31. TANGGAL/BULAN/TAHUN : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
32. TANDA TANGAN : Diisi dengan tanda tangan Subjek/Wajib Pajak atau kuasanya di atas garis yang disediakan.
33. NAMA LENGKAP : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib Pajak atau kuasanya.
34. JABATAN : Diisi dengan jabatan penandatanganan SPOP.

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI ONSHORE TAHUN PAJAK _____					No. Formur [] L01-31
1. ZONE TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 2. Penambahan <input type="checkbox"/> 3. Penurunan <input type="checkbox"/> 4. Penghapusan <input type="checkbox"/>					
3. NOP []					
A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN					
1. AREAL PRODUKTIF					
NO.	Lokasi (Desa/kelurahan atau kecamatan)	Luas (m ²)	Tahun penelitian	Jenis perolehan (Belanja/Bagi hasil penanaman dll.)	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jumlah Luas					
2. AREAL BELUM PRODUKTIF					
NO.	Lokasi (Desa/kelurahan atau kecamatan)	Luas (m ²)	Tahun penelitian	Jenis perolehan (Belanja/Bagi hasil penanaman dll.)	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jumlah Luas					
3. AREAL TIDAK PRODUKTIF					
NO.	Lokasi (Desa/kelurahan atau kecamatan)	Luas (m ²)	Tahun penelitian	Jenis perolehan (Belanja/Bagi hasil penanaman dll.)	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jumlah Luas					
4. AREAL EMPLASMEN					
NO.	Lokasi (Desa/kelurahan atau kecamatan)	Luas (m ²)	Tahun penelitian	Jenis perolehan (Belanja/Bagi hasil penanaman dll.)	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jumlah Luas					
B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)					
Luas (m ²)	Keterangan				
1.	2.				

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI ONSHORE (L01-31)**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP PBB Migas *Onshore* (kode L01-31) adalah data rinci untuk Permukaan Bumi *Onshore* per kabupaten/kota.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian '**huruf**' dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.

A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN

1. AREAL PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang sedang diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: zona *wellpad (well cluster)*, yang di dalamnya terdapat sumur produksi, sumur injeksi.

Kolom 1 No.	:	Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi	:	Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan, apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2, dalam satuan meter persegi (m ²). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan	:	Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.)	:	Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan	:	Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi.
2. AREAL BELUM PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang belum diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: areal yang dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi.

Kolom 1 No.	:	Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi	:	Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m ²). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan	:	Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.)	:	Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan	:	Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi.
3. AREAL TIDAK PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang tidak dapat atau telah selesai diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: tebing, jurang, rawa, danau, sungai, areal reklamasi dll.

Kolom 1 No.	:	Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi	:	Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m ²). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan	:	Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.)	:	Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan	:	Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi.

4. AREAL EMPLASEMEN : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang di atasnya berdiri bangunan dan sarana pendukungnya, tidak termasuk Areal Produktif, contoh: kantor, perumahan, pabrik, gudang, jalan, jalur pipa, *Onshore Receiving Facility* (ORF) dll.
- Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP.
- Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan.
- Kolom 3 Luas (m²) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m²).
Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal.
- Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan.
- Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.) : Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan.
- Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi.

B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)

- AREAL LAINNYA : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.
- Kolom 1 Luas (m²) : Diisi dengan luas Areal Lainnya, dalam satuan meter persegi (m²).
- Kolom 2 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

LAMPIRAN IV
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : PER-45/PJ/2013
 Tanggal : 20 Desember 2013

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI OFFSHORE TAHUN PAJAK _____				No. Form: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] L01-32	
1. Jenis Transaksi: <input type="checkbox"/> a. Penjualan <input type="checkbox"/> b. Pembelian <input type="checkbox"/> c. Pengalihan					
2. NCP: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []					
A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN (AREAL OFFSHORE)					
1. AREAL OFFSHORE					
NO	Lokasi (Sesuai dengan peta)	Luas (m ²)	Tahun penjualan	Jenis perolehan (jika pemindahan)	Kategori
1	1	1	1	1	1
Jumlah Luas					
B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)					
Luas (m ²)		Kategori			
1		1			

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI OFFSHORE (L01-32)**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP PBB Migas *Offshore* (kode L01-32) adalah data rinci untuk Permukaan Bumi *Offshore*.
 2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 3. Pengisian '**huruf**' dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
 4. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
 5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.
-

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.

A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN

AREAL <i>OFFSHORE</i>	:	Diisi dengan areal perairan lepas pantai di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak.
Kolom 1 No.	:	Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi	:	Diisi dengan nama laut/selat/sejenisnya dimana lokasi areal berada.
Kolom 3 Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas Areal <i>Offshore</i> , dalam satuan meter persegi (m ²).
Kolom 4 Tahun Perolehan	:	Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan (ijin Pemanfaatan)	:	Diisi dengan jenis perolehan; berupa ijin pemanfaatan, dengan dilampiri fotokopi dokumen ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan	:	Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi.

B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)

AREAL LAINNYA	:	Diisi dengan areal perairan lepas pantai di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.
Kolom 1 Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas Areal Lainnya, dalam satuan meter persegi (m ²).
Kolom 2 Keterangan	:	Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

LAMPIRAN V
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : PER-45/PJ/2013
 Tanggal : 20 Desember 2013

The image shows a screenshot of a software application window titled 'FORMULIR LAMPIRAN SPOP BANGUNAN UMUM'. The window contains a large data entry table with many columns and rows. The table is divided into several sections, with the top section containing header information and the main body containing data rows. The columns are labeled with various codes and descriptions, and the rows are organized into groups. The interface includes standard software elements like a menu bar and a toolbar.

- Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Umum (L02-31) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB).
- : *) Kolom 47,48,49 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Pompa Bensin/Tangki SPBU.
 - : *) Kolom 50,51,52,53,54,55 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Pabrik/Bengkel/Gudang.

KETERANGAN BANGUNAN UMUM

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN:

- | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. Perumahan | 5. RS/Klinik | 9. Gedung Pertemuan | 13. Tangki SPBU |
| 2. Perkantoran | 6. Olahraga/rekreasi | 10. Bangunan Parkir | 14. Gedung Sekolah |
| 3. Pabrik | 7. Hotel/resto/wisma | 11. Apartemen/Kondominium | 15. Lain-lain* |
| 4. Toko/Apotik/Ruko | 8. Bengkel/gudang | 12. Pompan Bensin/Kanopi | |

Keterangan kolom 4,9,12,13,14,15,16,17,18,19,22 diisi dengan komponen material bangunan sebagai berikut :

Kondisi Umum (4)	Konstruksi (9)	Materi dinding dalam (12)	Material dinding luar (13)	Pelapis dinding dalam (14)	Pelapis dinding Luar (15)	Langit-langit (16)	Atap (17)	Penutup Lantai (18)	AC	Lift
									tipe (19)	Tipe (22)
1. Sangat baik	1. Baja	1. Gypsum Impor	1. Kaca	1. Kaca Impor	1. Granit Impor	1. Gypsum	1. Pelat Beton	1. Marmer	1. Split	1. Penumpang
2. Baik	2. Batu bata	2. Gypsum Lokal	2. Pas Celcon	2. Kaca Lokal	2. Kaca Impor	2. Akustik	2. Genteng Keramik	2. Keramik	2. Window	2. Barang
3. Sedang	3. Beton	3. Pas. Dind 1/2 batu	3. Pas. Dind 1/2 batu	3. Marmer Impor	3. Marmer Impor	3. Triplex+cat	3. Genteng Pres Beton	3. Teraso	3. Floor	
4. Jelek	4. Kayu	4. Tripleks	4. Beton Pracetak	4. Marmer Lokal	4. Marmer Lokal	4. Eternit	4. Asbes Gelombang	4. Ubin PC	4. Central	
		5. Plywood	5. Seng	5. Cat	5. Kaca Impor					5. Seng Gelombang
			6. Kayu	6. Walpaper	6. Kaca Lokal					6. Genteng Sirap
				7. Granit Impor	7. Keramik Standar					7. Genteng Tanah Liat
				8. Granit Lokal	8. Cat					
			9. Keramik Stand.							

Keterangan kolom 24,26,30,31,33,34,35,37,39,42,43,45 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :

Eskalator	Pagar	Sistem Air panas (30)	Sistem Pengolah limbah (31)	Reservoir (33)	Proteksi api (34)	Penangkal petir (35)	Sistem Tata suara (37)	Sis. TV	Kolam Renang	Lapangan Tennis	Perkerasan
tipe (24)	tipe (26)							tipe (39)	Finishing (42)	tipe (43)	tipe (45)
1. Lebar<0,8	1. Batako	1. Ada	1. Ada	1. Ada	1. Hydrant	1. Ada	1. Ada	1. MATV	1. Diplester	1. Beton dgn. Lampu	1. Ringan
2. Lebar>0,8	2. Bata	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. Sprinkler	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. CCTV	2. Dengan pelapis	2. Beton tanpa Lampu	2. Sedang
	3. Btn pracetak				3. Alam Kebakaran					3. Aspal dgn. Lampu	3. Keras
	4. Besi				4. Interkom					4. Aspal tanpa Lampu	
										5. Tanah liat dgn. Lampu	
										6. Tanah liat tanpa lampu	

Keterangan kolom 48 dan 55 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut:

TANGKI SPBU	BENGKEL/GUDANG/ PABRIK
Posisi (48)	Tipe lantai (55)
1. Di atas tanah	1. Ringan
2. Di bawah tanah	2. Sedang
	3. Menengah
	4. Berat
	5. Sangat Berat

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI BANGUNAN UMUM (L02-31)**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP PBB Migas Bangunan Umum (kode L02-31) adalah data rinci bangunan umum per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota.
2. Formulir ini **dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.**
3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
4. Pengisian '**huruf**' dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
5. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. JML BANGUNAN	:	Diisi jumlah unit bangunan umum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, dalam satuan unit.
4. LEMBAR KE / JML LEMBAR	:	Diisi lembar ke...../jumlah lembar....

DATA RINCI BANGUNAN UMUM

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB): ...	:	Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) untuk bangunan umum berupa: perumahan/perkantoran/toko/apotik/ruko/rumah sakit/klinik/olahraga/rekreasi/hotel/resto/wisma/gedung pertemuan/bangunan parkir/apartemen/kondominium/pompa bensin/kanopi/tangki SPBU/gedung sekolah/dan lain-lain. 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB). Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perumahan, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perkantoran, dll.
6. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB):	:	Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan untuk bangunan umum berupa: pabrik/bengkel/gudang. 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB). Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) pabrik, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) bengkel, dll.
Kolom 1 No.	:	Diisi dengan nomor urut bangunan umum yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Nama Unit Bangunan	:	Diisi dengan nama unit bangunan.
Kolom 3 Lokasi	:	Diisi dengan lokasi bangunan berada di area/cluster atau sejenisnya.
Kolom 4 Kondisi Umum	:	Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 5 Tahun dibangun	:	Diisi dengan tahun selesai dibangun.
Kolom 6 Tahun Renovasi	:	Diisi dengan tahun dilakukannya renovasi.
Kolom 7 Jumlah Lantai Bangunan	:	Diisi dengan jumlah lantai yang terdapat dalam bangunan tersebut.
Kolom 8 Luas Bangunan (m ²)	:	Diisi dengan luas bangunan, dalam satuan meter persegi (m ²) (keterangan: seluruh unit bangunan umum wajib diisi masing-masing luasnya).
Kolom 9 Konstruksi	:	Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 9 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 10 Jumlah Lantai Basement	:	Diisi dengan jumlah lantai basement.
Kolom 11 Luas Lantai Basement (m ²)	:	Diisi dengan luas lantai basement, dalam satuan meter persegi (m ²).
Kolom 12 Material Dinding Dalam	:	Diisi dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 12 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 13 Material Dinding Luar	:	Diisi sesuai dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 13 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 14 Pelapis Dinding Dalam	:	Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 15 Pelapis Dinding Luar	:	Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 15 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 16 Langit-langit	:	Diisi sesuai dengan material langit-langit yang ada, berdasarkan keterangan kolom 16 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 17 Atap	:	Diisi sesuai dengan material atap yang ada, berdasarkan keterangan kolom 17 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 18 Penutup Lantai	:	Diisi sesuai dengan material penutup lantai yang ada, berdasarkan keterangan kolom 18 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

Kolom 19 AC Tipe	:	Diisi sesuai dengan tipe AC yang ada, berdasarkan keterangan kolom 19 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 20 AC Jumlah Unit	:	Diisi dengan jumlah unit AC, dalam satuan unit.
Kolom 21 AC PK	:	Diisi dengan jumlah daya AC, dalam satuan PK.
Kolom 22 Lift Tipe	:	Diisi sesuai dengan tipe Lift yang ada, berdasarkan keterangan kolom 22 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 23 Lift Jumlah Unit	:	Diisi dengan jumlah unit Lift, dalam satuan unit.
Kolom 24 Eskalator Tipe	:	Diisi sesuai dengan tipe Eskalator yang ada, berdasarkan keterangan kolom 24 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 25 Eskalator Jumlah Unit	:	Diisi dengan jumlah unit Eskalator, dalam satuan unit.
Kolom 26 Pagar Tipe	:	Diisi sesuai dengan tipe Pagar yang ada, berdasarkan keterangan kolom 26 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 27 Pagar Keliling (m)	:	Diisi dengan panjang keliling pagar, dalam satuan meter.
Kolom 28 Pagar Tinggi (m)	:	Diisi dengan tinggi pagar, dalam satuan meter.
Kolom 29 Listrik (watt)	:	Diisi dengan daya Listrik, dalam satuan watt.
Kolom 30 Sistem Air Panas	:	Diisi ada tidaknya Sistem Air Panas, berdasarkan keterangan kolom 30 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 31 Sistem Pengolahan Limbah	:	Diisi ada tidaknya Sistem Pengolahan Limbah, berdasarkan keterangan kolom 31 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 32 Sumur Artesis (m)	:	Diisi dengan kedalaman sumur Artesis, dalam satuan meter.
Kolom 33 Reservoir	:	Diisi ada tidaknya Reservoir, berdasarkan keterangan kolom 33 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 34 Proteksi Api	:	Diisi sesuai dengan tipe Proteksi Api yang ada, berdasarkan keterangan kolom 34 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 35 Penangkal Petir	:	Diisi ada tidaknya Penangkal Petir, berdasarkan keterangan kolom 35 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 36 Saluran PABX (saluran)	:	Diisi dengan jumlah Saluran PABX, dalam satuan saluran.
Kolom 37 Sistem Tata Suara	:	Diisi ada tidaknya Sistem Tata Suara, berdasarkan keterangan kolom 37 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 38 Video Interkom (Jumlah Lantai)	:	Diisi dengan Video Interkom, dalam satuan jumlah lantai.
Kolom 39 Sistem TV Tipe	:	Diisi sesuai dengan Sistem TV yang ada, berdasarkan keterangan kolom 39 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 40 Sistem TV Jumlah Lantai	:	Diisi dengan Sistem TV, dalam satuan jumlah lantai.
Kolom 41 Kolam Renang Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas Kolam Renang, dalam satuan meter persegi (m ²).
Kolom 42 Kolam Renang Finishing	:	Diisi sesuai dengan Finishing yang ada, berdasarkan keterangan kolom 42 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 43 Lapangan Tenis Tipe:	:	Diisi sesuai dengan tipe Lapangan Tenis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 43 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 44 Lapangan Tenis Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas Lapangan Tenis, dalam satuan meter persegi (m ²).
Kolom 45 Perkerasan Tipe	:	Diisi sesuai dengan tipe Perkerasan yang ada, berdasarkan keterangan kolom 45 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).
Kolom 46 Perkerasan Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas Perkerasan, dalam satuan meter persegi (m ²).

Informasi tambahan untuk Pompa Bensin

Kolom 47 Jumlah Kanopi : Diisi dengan jumlah kanopi Pompa Bensin.

Informasi tambahan untuk Tangki SPBU

Kolom 48 Posisi : Diisi sesuai dengan posisi Tangki SPBU yang ada, berdasarkan keterangan kolom 48 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

Kolom 49 Volume (m³) : Diisi sesuai dengan volume Tangki SPBU yang ada, dalam satuan meter kubik (m³).

Informasi tambahan untuk Bengkel/Gudang/Pabrik

Kolom 50 Keliling Dinding (m) : Diisi dengan keliling dinding Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).

Kolom 51 Tinggi Kolom (m) : Diisi dengan tinggi kolom Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).

Kolom 52 Lebar Bentang (m) : Diisi dengan lebar bentang Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).

Kolom 53 Luas Mezzanin (m²) : Diisi dengan luas Mezzanin, dalam satuan meter persegi (m²).

Kolom 54 Daya Dukung Lantai (kg/m²) : Diisi dengan daya dukung lantai Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan kilogram per meter persegi (kg/m²).

Kolom 55 Tipe Lantai : Diisi sesuai dengan tipe lantai Bengkel/Gudang/Pabrik yang ada, berdasarkan keterangan kolom 55 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

LAMPIRAN VI
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : PER-45/PJ/2013
 Tanggal : 20 Desember 2013

LAMPIRAN VI PERBUATAN DIREKTUR JENDERAL PBB MINYAK DAN GAS BUMI BANGUNAN KHUSUS												No. Form							
<input type="checkbox"/> 1. Jenis Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Perbaikan <input type="checkbox"/> 3. Renovasi <input type="checkbox"/> 4. Tambahan												No. BUKU <input type="text"/>							
No. Form <input type="text"/>												No. BUKU <input type="text"/>							
DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS																			
6. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN																			
No.	Kategori Bangunan	Lokasi	Kondisi Bangunan	No. Revisi	Alamat	Perangko (m ²)	Lantai (m ²)	Tinggi (m)	Diameter (m)	Volume (m ³)	Luar (m ²)	Beton (m ³)		Anjungan Pipa (m ²)		Tangki (m ³)		Anjungan Lepas Pantai (m ²)	
												Jumlah	Spesifikasi	Jumlah	Spesifikasi	Jumlah	Spesifikasi	Jumlah	Spesifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Jumlah Total Lantai																			

Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Khusus (L02-32) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB).
 : *) informasi tambahan untuk bangunan khusus dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Sumur/Jaringan Pipa/Tangki/Anjungan lepas pantai.

KETERANGAN BANGUNAN KHUSUS

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB):

Terletak di onshore

- | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 1. Sumur (well) | 6. Gas Boot | 11. Pumps | 16. Tank Tower |
| 2. Gathering Testing Satellite (GTS) | 7. Condensate Recovery | 12. Cooler | 17. Jaringan Pipa |
| 3. Oil/Gas Processing Plant | 8. Condensate Stabilization Unit (CSU) | 13. Compressor | 18. Suar Bakar/Flare |
| 4. Power Plant | 9. Separator | 14. Power Generator | 19. Oil Metering |
| 5. Water Treatment Plant (WTP) | 10. Scrubber | 15. Tangki (Tank) | |

Terletak di offshore

20. Sumur (well)
21. Jaringan Pipa
22. Anjungan Lepas Pantai (Platform)
23. Single Buoy Mooring (SBM)

Bangunan khusus lainnya

24. Landasan pesawat udara
25. Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek
26. Dermaga/pelabuhan khusus
27. Lainnya : (diisi dengan bangunan dengan konstruksi khusus lainnya seperti, conveyor belt, silo, cerobong dll.)

Kolom 4, 6, 13, 15, 16, 17, dan 18 diisi dengan keterangan sebagai berikut:

Kondisi Umum (4)	Konstruksi (6)	Sumur	Jaringan Pipa	Tangki		Anjungan Lepas Pantai
		Letak (13)	Letak (15)	Tipe (16)	Letak (17)	Tipe (18)
1. Sangat baik	1. Baja	1. Onshore	1. Dibawah tanah	1. Tabung/Silinder	1. Dibawah Tanah	1. Terpancang/Jacket platform
2. Baik	2. Beton	2. Offshore	2. Diatas tanah	2. Bola/Spherical	2. Diatas Tanah	2. Lentur/Compliant platform
3. Sedang	3. Aspal		3. Offshore (Lepas Pantai)			
	4. Komposit					

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI BANGUNAN KHUSUS (L02-32)**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus (kode L02-32) adalah data rinci bangunan khusus, per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota.
2. Formulir ini **dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.**
3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
4. Pengisian '**huruf**' dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
5. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. JML BANGUNAN	:	Diisi jumlah unit bangunan khusus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, dalam satuan unit.
4. LEMBAR KE / JML LEMBAR	:	Diisi lembar ke...../jumlah lembar....

DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN : ...	:	Diisi dengan jenis penggunaan bangunan khusus berdasarkan keterangan jenis penggunaan bangunan yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32). 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-32) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB). Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-32) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Sumur (<i>Well</i>), 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-32) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Jaringan Pipa, dll.
Kolom 1 No.	:	Diisi dengan nomor urut bangunan khusus yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Nama Unit Bangunan	:	Diisi dengan nama unit bangunan.
Kolom 3 Lokasi	:	Diisi dengan lokasi bangunan berada, di area/cluster atau sejenisnya.
Kolom 4 Kondisi Umum	:	Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32).
Kolom 5 Thn. Dibangun	:	Diisi dengan tahun selesai dibangun.
Kolom 6 Konstruksi	:	Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 6 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32).
Kolom 7 Panjang (m)	:	Diisi dengan panjang tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m).
Kolom 8 Lebar (m)	:	Diisi dengan lebar tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m).
Kolom 9 Tinggi (m)	:	Diisi dengan tinggi bangunan, dalam satuan meter (m) (contoh: tinggi untuk tower, suar bakar, dll.).
Kolom 10 Diameter (m)	:	Diisi dengan diameter bangunan, dalam satuan meter (m) (contoh: diameter untuk sumur, tangki, pipa, dll.).
Kolom 11 Volume (m ³)	:	Diisi dengan volume bangunan, dalam satuan meter kubik (m ³) (contoh: volume untuk tangki, dll.).
Kolom 12 Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter persegi (m ²) (keterangan: seluruh unit bangunan khusus wajib diisi masing-masing luasnya).

Informasi tambahan untuk Sumur (*Well*)

Kolom 13 Letak	:	Diisi dengan letak Sumur (<i>Well</i>) berdasarkan keterangan kolom 13 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32).
Kolom 14 Kedalaman Sumur (m)	:	Diisi dengan kedalaman <i>casing/cubing</i> sumur (<i>well</i>), dalam satuan meter (m).

Informasi tambahan untuk Jaringan Pipa

Kolom 15 Letak	:	Diisi dengan letak jaringan pipa berdasarkan keterangan kolom 15 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32).
----------------	---	--

Informasi tambahan untuk Tangki

Kolom 16 Tipe	:	Diisi dengan bentuk tangki berdasarkan keterangan kolom 16 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32)
Kolom 17 Letak	:	Diisi dengan letak tangki berdasarkan keterangan kolom 17 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32).

Informasi tambahan untuk Anjungan Lepas Pantai (*Platform*)

Kolom 18 Tipe	:	Diisi dengan tipe Anjungan Lepas Pantai (<i>Platform</i>), berdasarkan keterangan kolom 18 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32).
Kolom 19 Jumlah sumur	:	Diisi dengan jumlah Sumur (<i>Well</i>) dalam setiap anjungan, dalam satuan unit.
Kolom 20 Kedalaman Laut	:	Diisi dengan kedalaman laut di lokasi anjungan, dalam satuan meter (m).

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TUBUH BUMI (L03-31)**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi (L03-31) adalah data rinci tubuh bumi.
 2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 3. Pengisian '**huruf**' dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
 4. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
 5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.
-

No. Formulir : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
2. NOP : Diisi oleh petugas.

A. DATA RINCI

3. NAMA OPERATOR : Dalam hal Subjek/Wajib Pajak menggunakan jasa operator, diisi dengan nama operator yang bersangkutan.
Dalam hal Subjek/Wajib Pajak tidak menggunakan jasa operator, tidak perlu diisi.
4. NOMOR KONTRAK KERJA SAMA : Diisi nomor sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
5. TANGGAL : Diisi tanggal sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
6. LUAS WILAYAH KERJA/BLOK/WILAYAH SEJENISNYA : Diisi dengan total luas Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya dalam satuan meter persegi (m²) sesuai dengan luas yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
7. BATAS TITIK KOORDINAT WILAYAH KERJA/BLOK/WILAYAH SEJENISNYA : Diisi dengan batas titik koordinat terluar yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur), dalam satuan ...°... ' ...".

B. DATA HASIL PRODUKSI

8. HASIL PRODUKSI YANG TERJUAL SETAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK
Kolom 1 No. : Diisi dengan hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang terjual setahun sebelum tahun pajak.
Kolom 2 Nama Hasil Produksi : Nomor urut 1. untuk hasil produksi Minyak Bumi dan nomor urut 2. untuk hasil produksi Gas Bumi, yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 3 Hasil Produksi : Nama hasil produksi yaitu, Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 4 Satuan : Diisi dengan jumlah hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi setahun
Kolom 5 Keterangan : Satuan hasil produksi Minyak Bumi dalam *barrel*, dan Gas Bumi dalam *mmbtu (million british thermal unit)*
: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI *ONSHORE* (L01-51)**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi *Onshore* (kode L01-51) adalah data rinci untuk Permukaan Bumi *Onshore* per kabupaten/kota.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian '**huruf**' dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.

A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN

1. AREAL PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang sedang diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: zona *wellpad (well cluster)*, yang di dalamnya terdapat sumur produksi dan sumur injeksi.

Kolom 1 No.	:	Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi	:	Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m ²). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan	:	Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.)	:	Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan	:	Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi.
2. AREAL BELUM PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang belum diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: areal permukaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan.

Kolom 1 No.	:	Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi	:	Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m ²). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan	:	Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.)	:	Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan	:	Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi.
3. AREAL TIDAK PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang tidak dapat atau telah selesai diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: tebing, jurang, rawa, danau, sungai, areal reklamasi, dll.

Kolom 1 No.	:	Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi	:	Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m ²). Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan	:	Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.)	:	Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan	:	Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi.
4. AREAL EMPLASEMEN : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang di atasnya berdiri bangunan dan sarana pendukungnya, tidak termasuk Areal Produktif, contoh: kantor, perumahan, pabrik, gudang, jalan, jalur pipa, dll.

- Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan.
Kolom 3 Luas (m²) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m²).
Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal.
Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan.
Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.) : Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan.
Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi.

B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)

- AREAL LAINNYA : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi.
Kolom 1 Luas (m²) : Diisi dengan luas Areal Lainnya, dalam satuan meter persegi (m²).
Kolom 2 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

LAMPIRAN IX
 Peraturan Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : PER-45/PJ/2013
 Tanggal : 20 Desember 2013

- Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Umum (L02-51) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB).
- : *) Kolom 47,48,49 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Pompa Bensin/Tangki SPBU.
 - : *) Kolom 50,51,52,53,54,55 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Pabrik/Bengkel/Gudang.

KETERANGAN BANGUNAN UMUM

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN:

- | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1. Perumahan | 5. RS/Klinik | 9. Gedung Pertemuan | 13. Tangki SPBU |
| 2. Perkantoran | 6. Olahraga/rekreasi | 10. Bangunan Parkir | 14. Gedung Sekolah |
| 3. Pabrik | 7. Hotel/resto/wisma | 11. Apartemen/Kondominium | 15. Lain-lain |
| 4. Toko/Apotik/Ruko | 8. Bengkel/gudang | 12. Pompan Bensin/Kanopi | |

Keterangan kolom 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 diisi dengan komponen material bangunan sebagai berikut :

Kondisi Umum (4)	Konstruksi (9)	Materi dinding dalam (12)	Material dinding luar (13)	Pelapis dinding dalam (14)	Pelapis dinding Luar (15)	Langit-langit (16)	Atap (17)	Penutup Lantai (18)	AC	Lift
									tipe (19)	Tipe (22)
1. Sangat baik	1. Baja	1. Gypsum Impor	1. Kaca	1. Kaca Impor	1. Granit Impor	1. Gypsum	1. Pelat Beton	1. Marmer	1. Split	1. Penumpang
2. Baik	2. Batu bata	2. Gypsum Lokal	2. Pas Celcon	2. Kaca Lokal	2. Kaca Impor	2. Akustik	2. Genteng Keramik	2. Keramik	2. Window	2. Barang
3. Sedang	3. Beton	3. Pas. Dind 1/2 batu	3. Pas. Dind 1/2 batu	3. Marmer Impor	3. Marmer Impor	3. Triplex+cat	3. Genteng Pres Beton	3. Teraso	3. Floor	
4. Jelek	4. Kayu	4. Tripleks	4. Beton Pracetak	4. Marmer Lokal	4. Marmer Lokal	4. Eternit	4. Asbes Gelombang	4. Ubin PC	4. Central	
		5. Plywood	5. Seng	5. Cat	5. Kaca Impor					5. Seng Gelombang
			6. Kayu	6. Walpaper	6. Kaca Lokal					6. Genteng Sirap
				7. Granit Impor	7. Keramik Standar					7. Genteng Tanah Liat
				8. Granit Lokal	8. Cat					
			9. Keramik Stand.							

Keterangan kolom 24, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 45 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :

Eskalator	Pagar	Sistem Air panas (30)	Sistem Pengolah limbah (31)	Reservoir (33)	Proteksi api (34)	Penangkal petir (35)	Sistem Tata suara (37)	Sis. TV	Kolam Renang	Lapangan Tenis	Perkerasan
tipe (24)	tipe (26)							tipe (39)	Finishing (42)	tipe (43)	tipe (45)
1. Lebar<0,8	1. Batako	1. Ada	1. Ada	1. Ada	1. Hydrant	1. Ada	1. Ada	1. MATV	1. Diplester	1. Beton dgn. Lampu	1. Ringan
2. Lebar>0,8	2. Bata	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. Sprinkler	2. Tdk. Ada	2. Tdk. Ada	2. CCTV	2. Dengan pelapis	2. Beton tanpa Lampu	2. Sedang
	3. Btn pracetak				3. Alarm Kebakaran					3. Aspal dgn. Lampu	3. Keras
	4. Besi				4. Interkom					4. Aspal tanpa Lampu	
										5. Tanah liat dgn. Lampu	
										6. Tanah liat tanpa lampu	

Keterangan kolom 48 dan 55 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut:

TANGKI SPBU	BENGKEL/GUDANG/ PABRIK
Posisi (48)	Tipe lantai (55)
1. Di atas tanah	1. Ringan
2. Di bawah tanah	2. Sedang
	3. Menengah
	4. Berat
	5. Sangat Berat

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI BANGUNAN UMUM (L02-51)**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Umum (kode L02-51) adalah data rinci bangunan umum per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota.
2. Formulir ini **dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.**
3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
4. Pengisian **'huruf'** dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
5. Pengisian **'angka'** dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. JML BANGUNAN	:	Diisi jumlah unit bangunan umum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, dalam satuan unit.
4. LEMBAR KE/JML LEMBAR	:	Diisi lembar ke .../jumlah lembar ...

DATA RINCI BANGUNAN UMUM

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB): ... : Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) untuk bangunan umum berupa; perumahan/perkantoran/toko/apotik/ruko/rumah sakit/klinik/olahraga/rekreasi/hotel/resto/wisma/gedung pertemuan/bangunan parkir/apartemen/kondominium/pompa bensin/kanopi/tangki SPBU/gedung sekolah/dan lain-lain.
1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).
Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perumahan, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perkantoran, dll.
 6. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) : ... : Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan untuk bangunan umum berupa: pabrik/bengkel/gudang.
1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).
Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) pabrik, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) bengkel, dll.
- | | | |
|---|---|--|
| Kolom 1 No. | : | Diisi dengan nomor urut bangunan umum yang akan diisikan dalam LSPOP. |
| Kolom 2 Nama Unit Bangunan | : | Diisi dengan nama unit bangunan. |
| Kolom 3 Lokasi | : | Diisi dengan lokasi bangunan berada di area/cluster atau sejenisnya. |
| Kolom 4 Kondisi Umum | : | Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). |
| Kolom 5 Tahun Dibangun | : | Diisi dengan tahun selesai dibangun. |
| Kolom 6 Tahun Renovasi | : | Diisi dengan tahun dilakukannya renovasi. |
| Kolom 7 Jumlah Lantai Bangunan | : | Diisi dengan jumlah lantai yang terdapat dalam bangunan tersebut. |
| Kolom 8 Luas Bangunan (m ²) | : | Diisi dengan luas bangunan, dalam satuan meter persegi (m ²) (keterangan: seluruh unit bangunan umum wajib diisi masing-masing luasnya). |
| Kolom 9 Konstruksi | : | Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 9 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). |
| Kolom 10 Jumlah Lantai Basement | : | Diisi dengan jumlah lantai basement. |
| Kolom 11 Luas Lantai Basement (m ²) | : | Diisi dengan luas lantai basement, dalam satuan meter persegi (m ²). |
| Kolom 12 Material Dinding Dalam | : | Diisi dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 12 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). |
| Kolom 13 Material Dinding Luar | : | Diisi sesuai dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 13 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). |
| Kolom 14 Pelapis Dinding Dalam | : | Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). |
| Kolom 15 Pelapis Dinding Luar | : | Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 15 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). |
| Kolom 16 Langit-langit | : | Diisi sesuai dengan material langit-langit yang ada, berdasarkan keterangan kolom 16 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). |
| Kolom 17 Atap | : | Diisi sesuai dengan material atap yang ada, berdasarkan keterangan kolom 17 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). |
| Kolom 18 Penutup Lantai | : | Diisi sesuai dengan material penutup lantai yang ada, berdasarkan keterangan kolom 18 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51). |

Kolom 19 AC Tipe	:	Diisi sesuai dengan tipe AC yang ada, berdasarkan keterangan kolom 19 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 20 AC Jumlah Unit	:	Diisi dengan jumlah unit AC, dalam satuan unit.
Kolom 21 AC PK	:	Diisi dengan jumlah daya AC, dalam satuan PK.
Kolom 22 Lift Tipe	:	Diisi sesuai dengan tipe Lift yang ada, berdasarkan keterangan kolom 22 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 23 Lift Jumlah Unit	:	Diisi dengan jumlah unit Lift, dalam satuan unit.
Kolom 24 Eskalator Tipe	:	Diisi sesuai dengan tipe Eskalator yang ada, berdasarkan keterangan kolom 24 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 25 Eskalator Jumlah Unit	:	Diisi dengan jumlah unit Eskalator, dalam satuan unit.
Kolom 26 Pagar Tipe	:	Diisi sesuai dengan tipe Pagar yang ada, berdasarkan keterangan kolom 26 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 27 Pagar Keliling (m)	:	Diisi dengan panjang keliling pagar, dalam satuan meter (m).
Kolom 28 Pagar Tinggi (m)	:	Diisi dengan tinggi pagar, dalam satuan meter (m).
Kolom 29 Listrik (<i>watt</i>)	:	Diisi dengan daya Listrik, dalam satuan <i>watt</i> .
Kolom 30 Sistem Air Panas	:	Diisi ada tidaknya Sistem Air Panas, berdasarkan keterangan kolom 30 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 31 Sistem Pengolahan Limbah	:	Diisi ada tidaknya Sistem Pengolahan Limbah, berdasarkan keterangan kolom 31 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 32 Sumur Artesis (m)	:	Diisi dengan kedalaman Sumur Artesis, dalam satuan meter (m).
Kolom 33 Reservoir	:	Diisi ada tidaknya Reservoir, berdasarkan keterangan kolom 33 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 34 Proteksi Api	:	Diisi sesuai dengan tipe Proteksi Api yang ada, berdasarkan keterangan kolom 34 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 35 Penangkal Petir	:	Diisi ada tidaknya Penangkal Petir, berdasarkan keterangan kolom 35 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 36 Saluran PABX (saluran)	:	Diisi dengan jumlah Saluran PABX, dalam satuan saluran.
Kolom 37 Sistem Tata Suara	:	Diisi ada tidaknya Sistem Tata Suara, berdasarkan keterangan kolom 37 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 38 Video Interkom (Jumlah Lantai)	:	Diisi dengan Video Interkom, dalam satuan jumlah lantai.
Kolom 39 Sistem TV Tipe	:	Diisi sesuai dengan Sistem TV yang ada, berdasarkan keterangan kolom 39 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 40 Sistem TV Jumlah Lantai	:	Diisi dengan Sistem TV, dalam satuan jumlah lantai.
Kolom 41 Kolam Renang Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas Kolam Renang, dalam satuan meter persegi (m ²).
Kolom 42 Kolam Renang Finishing	:	Diisi sesuai dengan finishing yang ada, berdasarkan keterangan kolom 42 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 43 Lapangan Tenis Tipe	:	Diisi sesuai dengan tipe Lapangan Tenis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 43 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 44 Lapangan Tenis Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas Lapangan Tenis, dalam satuan meter persegi (m ²).
Kolom 45 Perkerasan Tipe	:	Diisi sesuai dengan tipe Perkerasan yang ada, berdasarkan keterangan kolom 45 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).
Kolom 46 Perkerasan Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas Perkerasan, dalam satuan meter persegi (m ²).

Informasi tambahan untuk Pompa Bensin

Kolom 47 Jumlah Kanopi : Diisi dengan jumlah kanopi Pompa Bensin.

Informasi tambahan untuk Tangki SPBU

Kolom 48 Posisi : Diisi sesuai dengan posisi Tangki SPBU yang ada, berdasarkan keterangan kolom 48 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

Kolom 49 Volume (m³) : Diisi sesuai dengan volume Tangki SPBU yang ada, dalam satuan meter kubik (m³).

Informasi tambahan untuk Bengkel/Gudang/Pabrik

Kolom 50 Keliling Dinding (m) : Diisi dengan keliling dinding Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).

Kolom 51 Tinggi Kolom (m) : Diisi dengan tinggi kolom Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).

Kolom 52 Lebar Bentang (m) : Diisi dengan lebar bentang Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).

Kolom 53 Luas Mezzanin (m²) : Diisi dengan luas Mezzanin, dalam satuan meter persegi (m²).

Kolom 54 Daya Dukung Lantai (kg/m²) : Diisi dengan daya dukung lantai Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan kilogram per meter persegi (kg/m²).

Kolom 55 Tipe Lantai : Diisi sesuai dengan tipe lantai Bengkel/Gudang/Pabrik yang ada, berdasarkan keterangan kolom 55 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

KETERANGAN BANGUNAN KHUSUS

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB):

- 1. Sumur (well)
- 2. Manifold
- 3. Separator
- 4. Scrubber
- 5. Rock Muffler
- 6. Pump Station
- 7. Dam/Sump/Pond
- 8. Jaringan Pipa
- 9. Cooling Tower
- 10. Transformator
- 11. Switch Yard
- 12. Tower Transmisi

Bangunan khusus lainnya

- 13. Landasan pesawat udara
- 14. Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam kompleks
- 15. Dermaga/pelabuhan khusus
- 16. Lainnya : (diisi dengan bangunan dengan konstruksi khusus lainnya seperti, conveyor belt, silo, cerobong dll.)

Kolom 4, 6, dan 14, diisi dengan keterangan sebagai berikut:

Kondisi Umum (4)	Konstruksi (6)	Jaringan Pipa
		Letak (14)
1. Sangat baik	1. Baja	1. Dibawah tanah
2. Baik	2. Beton	2. Diatas tanah
3. Sedang	3. Aspal	
	4. Komposit	

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI BANGUNAN KHUSUS (L02-52)**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus (kode L02-52) adalah data rinci bangunan khusus, per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota.
2. Formulir ini **dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.**
3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
4. Pengisian '**huruf**' dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
5. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
6. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. JML BANGUNAN	:	Diisi jumlah unit bangunan khusus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, dalam satuan unit.
4. LEMBAR KE/JML LEMBAR	:	Diisi lembar ke .../jumlah lembar ...

DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN: ...	:	Diisi dengan jenis penggunaan bangunan khusus berdasarkan keterangan jenis penggunaan bangunan yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-52). 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-52) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB). Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-52) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Sumur (<i>Well</i>), 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-52) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Jaringan Pipa, dll.
Kolom 1 No.	:	Diisi dengan nomor urut bangunan khusus yang akan diisikan dalam LSPOP.
Kolom 2 Nama Unit Bangunan	:	Diisi dengan nama unit bangunan.
Kolom 3 Lokasi	:	Diisi dengan lokasi bangunan berada, di <i>area/cluster</i> atau sejenisnya.
Kolom 4 Kondisi Umum	:	Diisi dengan kondisi umum bangunan berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-52).
Kolom 5 Thn. Dibangun	:	Diisi dengan tahun selesai dibangun.
Kolom 6 Konstruksi	:	Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 6 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-52).
Kolom 7 Panjang (m)	:	Diisi dengan panjang tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m).
Kolom 8 Lebar (m)	:	Diisi dengan lebar tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m).
Kolom 9 Tinggi (m)	:	Diisi dengan tinggi bangunan, dalam satuan meter (m) (contoh: tinggi untuk tower, dll.).
Kolom 10 Diameter (m)	:	Diisi dengan diameter bangunan, dalam satuan meter (m) (contoh: diameter untuk sumur, tangki, pipa, dll.).
Kolom 11 Volume (m ³)	:	Diisi dengan volume bangunan, dalam satuan meter kubik (m ³) (contoh: volume untuk tangki, dll.).
Kolom 12 Luas (m ²)	:	Diisi dengan luas tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter persegi (m ²) (keterangan: seluruh unit bangunan khusus wajib diisi masing-masing luasnya).

Informasi tambahan untuk Sumur (Well)

Kolom 13 Kedalaman sumur (m)	:	Diisi dengan kedalaman <i>casing/cubing</i> Sumur (<i>Well</i>), dalam satuan meter (m).
------------------------------	---	--

Informasi tambahan untuk Jaringan Pipa

Kolom 14 Letak	:	Diisi dengan posisi jaringan pipa berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-52).
----------------	---	---

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PANAAS BUMI TUBUH BUMI TAHUN PAJAK _____		No. Formulir <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
L03-01				
1. JENIS TRANSAKSI: <input type="checkbox"/> a. Penjualan <input type="checkbox"/> b. Perolehan <input type="checkbox"/> c. Pengalihan				
2. NOP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
A. DATA RINCI				
3. NAMA OPERATOR	<input type="text"/>			
4. NOMOR SURAT PASAL BUMI	<input type="text"/>	5. TANGGAL <input type="text"/>		
6. LUAS WILAYAH KEPUK WILAYAH SEJENIKNYA	<input type="text"/> m ²			
7. BATAS TITIK KOORDINAT WILAYAH KERJA / WILAYAH SEJENIKNYA				
a. GARIS BUJUR (BT)	<input type="text"/>	MS <input type="text"/>		
b. GARIS LINTANG (LUS)	<input type="text"/>	MS <input type="text"/>		
B. DATA HASIL PRODUKSI				
8. HASIL PRODUKSI YANG TERJUAL SETAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK:				
No	Nama Hasil Produk	Hasil Produk	Sejenis	Keuntungan
1	2	3	4	5
1.	Uap	<hr/>	hwh	
2.	Lumpur	<hr/>	hwh	

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB PANAS BUMI TUBUH BUMI (L03-51)**

PERHATIAN:

1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Tubuh Bumi (kode L03-51) data rinci tubuh bumi per kabupaten/kota.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian `huruf` dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian `angka` dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

-
- No. Formulir : Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
2. NOP : Diisi oleh petugas.

A. DATA RINCI

3. NAMA OPERATOR : Dalam hal Subjek/Wajib Pajak menggunakan jasa operator, diisi dengan nama operator yang bersangkutan.
Dalam hal Subjek/Wajib Pajak tidak menggunakan jasa operator, tidak perlu diisi.
4. NOMOR IUP PANAS BUMI : Diisi nomor Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi.
5. TANGGAL : Diisi tanggal Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi.
6. LUAS WILAYAH KERJA/
WILAYAH SEJENISNYA : Diisi dengan total luas Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya dalam satuan meter persegi (m²) sesuai dengan luas yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi.
7. BATAS TITIK KOORDINAT
WILAYAH KERJA/WILAYAH
SEJENISNYA : Diisi dengan batas titik koordinat terluar yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur), dalam satuan ...°...' ...".

B. DATA HASIL PRODUKSI

8. HASIL PRODUKSI YANG
TERJUAL SETAHUN SEBELUM
TAHUN PAJAK : Diisi dengan hasil produksi Uap dan/atau Listrik yang terjual setahun sebelum tahun pajak.
- Kolom 1 No. : Nomor urut 1. untuk hasil produksi berupa Uap dan nomor urut 2. untuk hasil produksi berupa Listrik, yang akan diisikan dalam LSPOP.
- Kolom 2 Nama Hasil Produksi : Nama hasil produksi yaitu Uap dan/atau Listrik, yang akan diisikan dalam LSPOP.
- Kolom 3 Hasil Produksi : Diisi dengan jumlah hasil produksi Uap dan/atau Listrik setahun.
Kolom 4 Satuan : Satuan hasil produksi Uap dan/atau Listrik dalam kwh (*kilowatt hour*).
- Kolom 5 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.